



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 491 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan orientasi mengenai RKPD;
  - b. menyusun agenda kerja tim;
  - c. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
  - d. menyusun rancangan awal RKPD Tahun 2021;
  - e. melaksanakan forum konsultasi publik;
  - f. menyusun rancangan RKPD Tahun 2021;
  - g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
  - h. merumuskan rancangan akhir RKPD Tahun 2021;
  - i. menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur DIY melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY untuk difasilitasi; dan

j. menyempurnakan rancangan RKPD dan menyampaikan kepada Bupati Bantul untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 491 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN |
|----|-------------------|--|------------|
| 1  | 2                 | 3  | 4          |
| A. | Pengarah          |  |            |
| 1. | Pembina           | Bupati Bantul  |            |
| 2. | Wakil Pembina     | Wakil Bupati Bantul  |            |
| 3. | Penanggung jawab  | Sekretaris Daerah Kab. Bantul  |            |
| 4. | Ketua             | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul   |            |
| 6. | Wakil Ketua       | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul   |            |
| 7. | Sekretaris        | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul   |            |
| 8. | Anggota           | 1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul<br>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul<br>3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul<br>4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul |            |

| 1  | 2           | 3  | 4 |
|----|-------------|--|---|
|    |             | <p>5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>  |   |
| B. | Tim Teknis  |  |   |
| 1. | Ketua       | Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul  |   |
| 2. | Wakil Ketua | Kepala Subbidang Perencanaan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul  |   |
| 3. | Anggota     | <p>1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> |   |

| 1 | 2 | 3   | 4 |
|---|---|---|---|
|   |   | <p>5. Kepala Subbidang<br/>Perencanaan Pembangunan<br/>Sektoral Badan Perencanaan<br/>Pembangunan Daerah<br/>Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbidang<br/>Perencanaan Pembangunan<br/>Kewilayahan Badan<br/>Perencanaan Pembangunan<br/>Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbidang<br/>Kesejahteraan Rakyat Badan<br/>Perencanaan Pembangunan<br/>Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbidang<br/>Pemberdayaan Rakyat<br/>Badan Perencanaan<br/>Pembangunan Daerah<br/>Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbidang<br/>Pemerintahan Badan<br/>Perencanaan Pembangunan<br/>Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Subbidang Tata<br/>Ruang dan Pengembangan<br/>Wilayah Badan Perencanaan<br/>Pembangunan Daerah<br/>Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbidang<br/>Ketahanan Pangan dan<br/>Pengelolaan Sumber Daya<br/>Alam Badan Perencanaan<br/>Pembangunan Daerah<br/>Kabupaten Bantul</p> |   |

| 1  | 2           | 3   | 4  |
|----|-------------|---|--|
| 4. | Sekretariat | <p>12. Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Subbidang Analisa Data dan Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Subbagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> | <p>1. RA. Luluk NRF, S.E, M.E</p> <p>2. Eka Wahyuningsih, S.T</p> <p>3. Kristia Susi W, S.H</p> <p>4. Adam Abraham W, S.Si</p> <p>5. Sugeng Wibawa</p> <p>6. Riyan Eko Putri, S.Si</p> <p>7. Latif Sukmono, S.E</p> <p>8. Siti Chayatun, S. Pd</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | 9. Dwi Waryanto, A.Md<br>10. Andiko Eko P, S.P<br>11. Indah Sri Indraswari, S.T<br>12. Rini Hermuntasih, S.IP<br>13. Hera Firtina, S.E<br>14. Bhakti KNP, A.Md<br>15. Novia Indarti, A.Md<br>16. Joanna Davilla, A.Md<br>17. Iswanto<br>18. R. Dhanang W, A.Md<br>19. Suyanto<br>20. Sri Sukenti<br>21. Reza Fhaleppy<br>22. Sabarriyanto<br>23. Upit Warastuti<br>24. Dwiyanto<br>25. Aryani Dewi Astuti, S.Si<br>26. Putri Anindyajati, S.E |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO